



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda kabupaten diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang

- sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
 8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKepahiang.
 9. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
 11. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
 12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis diKabupaten Kepahiang.
 13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 14. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Provinsi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
 15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.
 16. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. agar dalam pembentukan Perda sesuai asas pembentukan peraturan perundang- undangan dan sesuai materimuatan dan prosedur penyusunan;
 - b. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hokum nasional;
 - c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
 - d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan Daerah dan kebijakan pembangunan nasional;
 - e. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah disusun secara optimal, terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah;

- f. adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Rancangan Perda; dan
- g. sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar Perangkat Daerah dan DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda.

BAB III ASAS DAN MATERI MUATAN

Pasal 3

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda harus memperhatikan:
 - a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
 - b. kelestarian alam; dan
 - c. kearifan lokal.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
 - e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perda yang memuat ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
- (5) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Perda harus mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

BAB IV PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu Penyusunan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah menyusun usulan Propemperda Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Bagian Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian Hukum menjadi draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum menyusun skala prioritas draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penyusunan skala prioritas draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 9

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD

Bagian Kedua Penyusunan Usulan Propemperda DPRD

Pasal 10

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan rancangan usulan Propemperda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda meminta atau memperoleh bahan dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 11

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD mengajukan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Pembahasan draft rancangan Perda oleh Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal terkait.
- (4) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Bapemperda menjadi draft usulan Propemperda DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Rancangan Perda sebagai materi usulan Propemperda oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 12

- (1) Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Bapemperda menetapkan usulan Propemperda DPRD berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 13

- (1) Draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Draft Rancangan Perda yang disertai Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - b. tindak lanjut pembatalan oleh Menteri atau Gubernur;
 - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - d. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. pencabutan Perda;
 - g. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - h. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - i. penyertaan modal.
- (3) Draft Rancangan yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan substansi.
- (4) Draft Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai Naskah Akademik.

Pasal 14

- (1) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 1. BAB I :Pendahuluan
 2. BAB II :Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
 3. BAB III :Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
 4. BAB IV :Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 5. BAB V :Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi muatan Perda
 6. BAB VI :Penutup
 - d. Daftar Pustaka; dan

- e. Lampiran Rancangan Perda.
- (4) Naskah akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyusunan naskah akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli yang mempunyai kapasitas dibidangnya.

Bagian Keempat
Matrik Propemperda

Pasal 15

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Blanko Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Pembahasan Bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 16

- (1) DPRD dan Bupati membahas Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan Bagian Hukum.

Pasal 17

- (1) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 18

- (1) Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Propemperda.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 19

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI RANCANGAN PERDA DILUAR PROPEMPERDA

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah; dan/atau;
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pengajuan Rancangan Perda diluar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibahas dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang diajukan diluar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB VII PENGELOLAAN PROPEMPERDA

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Propemperda diarahkan agar Propemperda dilaksanakan sesuai nomor urut skala prioritas pembahasan.
- (2) Apabila Propemperda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai nomor urut skala prioritas, Rancangan Perda yang belum dibahas dalam urutan Propemperda dimaksud dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama.
- (3) Penentuan Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku

sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan strategis Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Propemperda yang telah disusun pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Perda sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 21 Maret 2019

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang,
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI. Z

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI
BENGKULU: (2/10/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum & HAM
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Legislasi Daerah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 3